



Volume 30 No 1, Januari 2015  
DOI : 10.20473/ydk.v30i1.4870

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan  
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252  
Fax +6231-5020454, E-mail: [yuridika@fh.unair.ac.id](mailto:yuridika@fh.unair.ac.id)  
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.



Article history: Submitted 17 November 2014; Accepted 15 January 2015; Available Online 31 January 2015

## PENERAPAN *FORUM REI SITAE* DALAM GUGATAN BERDASARKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Ilhami Ginang Pratidina

[ilhami@gmail.com](mailto:ilhami@gmail.com)

KJD Law Firm

### **Abstract**

*Forum rei sitae* is the embodiment of the jurisdiction in rem, ie, state control over fixed objects which the site is located in the territory. Has become a habit and jurisprudence in Indonesia, that the lawsuit on the grounds of misconduct regarding a dispute over fixed objects, such as land and buildings submitted to the court whose jurisdiction covers an area of fixed objects, based on the *forum rei sitae* as stipulated in Article 118 paragraph (3) *Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR)*. However, if the customs and jurisprudence in Indonesia can be justified. For this reason this paper seeks to elaborate on whether the *forum rei sitae* can be applied in a lawsuit against the law, using the statute approach, conceptual approach and suggests some decision of the Court, both Indonesian and foreign to strengthen the argument. The lawsuit against the law to a lawsuit that is in personam, while the *forum rei sitae* used in the jurisdiction in rem, so that the application of the *forum rei sitae* against lawsuits based on unlawful acts can not be justified.

**Keywords:** Jurisdiction; Lawsuit; Unlawful Act.

### **Abstrak**

*Forum rei sitae* merupakan perwujudan dari yurisdiksi in rem, yakni penguasaan negara atas benda tetap yang situsnya berada di wilayah teritorialnya. Telah menjadi kebiasaan dan yurisprudensi di Indonesia, bahwa gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum mengenai sengketa atas benda tetap, misalnya tanah dan bangunan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah dari benda tetap, berdasarkan *forum rei sitae* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) *Het Herziene Inlandsh Reglement (HIR)*. Namun, apakah kebiasaan dan yurisprudensi di Indonesia tersebut dapat dibenarkan. Untuk itulah tulisan ini berusaha mengelaborasi apakah *forum rei sitae* dapat diterapkan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum, dengan menggunakan *statute approach*, *conceptual approach* serta mengemukakan beberapa putusan badan peradilan, baik Indonesia maupun asing untuk memperkuat argumen. Gugatan perbuatan melanggar hukum merupakan gugatan yang bersifat in personam, sedangkan *forum rei sitae* digunakan dalam yurisdiksi in rem, sehingga penerapan *forum rei sitae* terhadap gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak dapat dibenarkan. Kata Kunci: Yurisdiksi; Gugatan; Perbuatan Melanggar Hukum.

### **Pendahuluan**

Pada praktik litigasi internasional, penentuan dasar yurisdiksi suatu pengadilan umumnya dibedakan ke dalam yurisdiksi in personam dan yurisdiksi in rem, dan dalam keadaan-keadaan khusus berkembang pula konsep yurisdiksi quasi

*in rem*.<sup>1</sup> Yurisdiksi *in personam*, umumnya dianggap sebagai *unlimited jurisdiction* (yurisdiksi tidak terbatas) karena pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas *persons* (orang), khususnya “seorang tergugat”, maka pengadilan tersebut akan dianggap memiliki kewenangan untuk memutus perkara atas tergugat itu untuk jumlah yang tidak terbatas dan menyangkut seluruh aset miliknya.<sup>2</sup> Di lain pihak, yurisdiksi *in rem* adalah *things/res* (yurisdiksi atas benda) yang berada di wilayah hukum suatu pengadilan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, pengadilan yang memiliki kewenangan yurisdiksi *in rem*, memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa-sengketa yang berkaitan dengan *title* (kepemilikan) atas benda-benda tertentu yang berada di wilayah hukumnya.<sup>3</sup>

Untuk sistem hukum acara Amerika Serikat dikenal jenis yurisdiksi *quasi in rem* untuk perkara-perkara yang tidak secara langsung menyelesaikan gugatan atas kepemilikan suatu kebendaan yang berkaitan dengan perkara, tetapi karena penggugat menuntut agar kekayaan tertentu milik tergugat yang ada di wilayah hukum suatu pengadilan *attached* (dilekatkan) pada perkara walaupun tidak ada kaitan langsung antara kekayaan itu dengan pokok perkara.<sup>4</sup> *Forum rei sitae* adalah prinsip berdasarkan *minimum contacts* dan prinsip teritorial yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi *situs* (tempat) benda-benda tetap (benda tidak bergerak) yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi untuk menentukan status kepemilikan benda tersebut. Umumnya kewenangan pengadilan dalam menerapkan *forum rei sitae* terbatas untuk mengadili perkara yang berkenaan dengan benda-

---

<sup>1</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Buku Kesat, Citra Aditya Bakti 2006).[168].

<sup>2</sup> Trevor C. Hartley, *International Commercial Litigation (Text, Cases and Materials on Private International Law* (Cambridge University Press 2010).[12].

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Bayu Seto Hardjowahono. *Op.Cit.*[169].

benda tetap yang terkait dengan perkara dan berada *in rem* (di wilayahnya).<sup>5</sup> Sehingga, *forum rei sitae* merupakan bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi *in rem* atau *quasi in rem*, yakni yurisdiksi atas benda-benda bukan terhadap orang atau *person*, karena keputusan yang didasarkan pada yurisdiksi *in rem* atau *quasi in rem* tidak memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindakan karena yang diadili bukan orangnya, melainkan ditujukan untuk menegaskan dan mengembalikan kepemilikan atas suatu kebendaan kepada pihak yang berhak.

Pada praktik yang berjalan di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, Jerman, Denmark.<sup>6</sup> Penerapan *forum rei sitae* dilakukan secara luas bukan hanya untuk benda-benda yang secara langsung terkait dengan perkara tetapi juga kewenangan pengadilan dapat timbul hanya karena penggugat menuntut agar kekayaan tertentu milik tergugat yang ada di wilayah hukum pengadilan tersebut dilekatkan pada perkara *quasi in rem* (walaupun tidak ada kaitan langsung antara kekayaan itu dengan pokok perkara).<sup>7</sup> Bahkan pelaksanaan *quasi in rem* di Amerika Serikat tidak terbatas pada benda tetap milik tergugat saja, melainkan keseluruhan aset yang dimiliki oleh tergugat, termasuk *intangible assets* seperti saham, piutang dan aset tidak bertubuh lainnya.<sup>8</sup>

Mahkamah Agung Amerika Serikat berusaha membatasi harta benda yang dapat dilekatkan dalam yurisdiksi *quasi in rem* adalah harta yang mempunyai hubungan yang cukup dengan perkara yang sedang diajukan ke pengadilan serta tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Pelaksanaan *quasi in rem* dapat ditemui dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk perkara *Shaffer v. Heitner*.<sup>9</sup> Pada perkara tersebut pengadilan Negara Bagian Delaware

---

<sup>5</sup> Di Negara-negara Eropa, ketentuan *forum rei sitae* hanya digunakan apabila objek sengketa merupakan benda tidak bergerak yang *situs*-nya berada di wilayah negara anggota (*in rem*). Dalam gugatan terhadap suatu benda tetap, pada dasarnya tidak memerlukan adanya penyitaan, meskipun penyitaan juga diperlukan untuk menjaga keamanan benda tetap tersebut. Lihat: Pasal 22 ayat 1 Regulation 44/2001

<sup>6</sup> *ibid.Op.Cit.*[174].

<sup>7</sup> *ibid.*[169].

<sup>8</sup> Arthur T. Von Mehren, *Adjudicatory Authority in Private International Law: A Comparative Study* (Martinus Nijhoff Publishers ed, 2007).[23].

<sup>9</sup> Lihat: *Putusan mahkamah agung amerika serikat Shaffer v. Heitner*, 433 U.S. 186, 97 S.Ct. 2569, 53 L.Ed.2d 683 (1977)

hendak mengklaim yurisdiksi atas tergugat asing berdasarkan kebendaan milik para tergugat yang berada di wilayah Delaware, namun kebendaan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diajukan. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa keberadaan kebendaan milik tergugat dalam wilayah kewenangan pengadilan tidak cukup menjadi dasar pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksi *quasi in rem* atas kebendaan tersebut. Perlu *connections* lain untuk dapat mengklaim yurisdiksi atas dasar kebendaan milik tergugat di wilayah forum yang harus diuji menggunakan standar *international shoe*, yakni konsep penguasaan fisik harus diganti dengan pertimbangan kewajaran dan keadilan yang mendasar serta pokok perkara atau hubungan antara dasar gugatan dengan aktivitas tergugat di negara forum harus dipertimbangkan dalam mengklaim yurisdiksi.<sup>10</sup> Namun putusan pengadilan berdasarkan yurisdiksi *quasi in rem* ini tidak bergantung pada *res judicata*<sup>11</sup> atau *collateral estoppel*<sup>12</sup>. Sehingga apabila harta benda yang disita tidak dapat memenuhi keseluruhan tanggungjawab tergugat, maka penggugat harus mengajukan gugatan kembali di forum negara lain dengan memperbaharui dasar gugatan dan permohonan ganti rugi.<sup>13</sup>

Di Belanda, selain terdapat pelaksanaan *forum rei sitae* terhadap benda tetap milik tergugat sebagai dasar klaim yurisdiksi,<sup>14</sup> Belanda juga mempunyai ketentuan

---

<sup>10</sup> Untuk mendapatkan yurisdiksi *quasi in rem* yang sah, maka seorang penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan putusan pengadilan *ex parte* (sepihak, berdasarkan permohonan) dan mendapatkan surat sita dari pihak yang berwenang atas harta benda tergugat, baru setelah pihak yang berwenang melakukan penyitaan atas harta tersebut dan menyampaikan surat pemberitahuan penyitaan kepada tergugat, pengadilan mempunyai yurisdiksi *quasi in rem*. Untuk melaksanakan penyitaan inilah harus dibuktikan adanya hubungan yang nyata antara harta benda dengan perkara yang disengketakan. Lihat: Bayu Seto Hardjowahono. *Op.Cit.*[197-198].

<sup>11</sup> *Res judicata* adalah suatu hal atau fakta yang telah diputuskan oleh pengadilan sebagai sesuatu yang benar atau suatu masalah yang telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai yurisdiksi yang sah, sehingga harus diperlakukan sebagai bukti yang sah.

<sup>12</sup> *Collateral estoppel* adalah suatu doktrin hukum yang mencegah pemeriksaan ulang dari suatu fakta atau kejadian yang sudah diputuskan oleh pengadilan.

<sup>13</sup> Hal tersebut terjadi karena putusan pengadilan bersifat *denovo*, artinya putusan pengadilan tidak berlaku lintas negara, kecuali antar negara-negara di Eropa. Sehingga penggugat harus menggugat kembali di pengadilan tempat sengketa dapat dieksekusi. Hal tersebut berbeda dengan putusan arbitrase yang bersifat *cross border enforcement*, di mana putusan arbitrase dapat dilaksanakan di luar negara forum berkat adanya Konvensi New York 1998 yang telah diratifikasi oleh 143 negara.

<sup>14</sup> Jeroen M. J. Chorus, [*et.,al.*], *Introduction to Dutch Law* (Kluwer Law International 2006). [276].

yang sama dengan *quasi in rem* di Amerika Serikat. Pada Pasal 10 jo. Pasal 767 Rv Belanda mengatur bahwa apabila tergugat berada di luar wilayah Belanda namun terdapat aset milik tergugat di wilayah Belanda, maka dengan “perlekatan” aset tersebut dalam gugatan, walaupun bukan sebagai pokok perkara dari gugatan, juga dapat menimbulkan yurisdiksi bagi pengadilan Belanda untuk mengadili yang biasa disebut dengan *forum arresti*. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 765 Rv Belanda, aset yang dilekatkan tersebut dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak milik tergugat.<sup>15</sup> Namun terdapat pembatasan pelaksanaan *forum arresti*, yakni *forum arresti* tidak dapat dilaksanakan bila pertama, penggugat dapat memperoleh putusan dari luar pengadilan Belanda yang dapat dilaksanakan di Belanda dengan dasar adanya perjanjian atau peraturan antara Belanda dan negara pemberi putusan; kedua, para pihak telah menyetujui negara lain memiliki yurisdiksi dalam klausul pilihan forum pengadilan, di mana nantinya putusan pengadilan dari luar Belanda tersebut dapat dilaksanakan secara langsung di Belanda; dan ketiga, terdapat adanya dasar penerapan yurisdiksi pengadilan Belanda lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan Belanda untuk melaksanakan yurisdiksinya.<sup>16</sup> Sehingga, dapat dikatakan bahwa yurisdiksi Belanda berdasarkan *forum arresti* merupakan yurisdiksi non-eksklusif yang dapat menjadi yurisdiksi eksklusif apabila pelaksanaan yurisdiksi forum lainnya tidak dapat dilakukan dan putusan forum negara lain tidak dapat dilaksanakan di Belanda.<sup>17</sup>

Di Indonesia, pelaksanaan *forum rei sitae* hanya dapat dilakukan terhadap benda tetap milik tergugat sebagai objek sengketa yang ada di wilayah Indonesia saja. Sehingga dengan kata lain, status kepemilikan atas benda tetap tersebut merupakan pokok perkara yang sedang diajukan.<sup>18</sup> Sedangkan pelaksanaan “perlekatan” aset milik tergugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap di Indonesia, belum dapat diakui sebagai dasar klaim yurisdiksi oleh pengadilan. Prinsip *forum rei sitae* di Indonesia, diatur dalam Pasal 118 ayat 3 HIR yang menyatakan bahwa, “*apabila*

---

<sup>15</sup> *ibid.*[277].

<sup>16</sup> Marieke van Hooijdonk dan Peter Eijssvoogel, *Litigation in the Netherlands* (Kluwer Law International 2012).[17].

<sup>17</sup> *ibid.*[19].

<sup>18</sup> *ibid.*

*tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, ...atau jika surat gugat itu tentang barang gelap. Maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah menjadi hal yang wajar ketika suatu perkara menyangkut sengketa kebendaan tetap yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum di Indonesia diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah dari kebendaan tetap tersebut.*

Misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Amlapura untuk perkara *Yos Wijaya Kajeng Amerta melawan Feisol M. Hashim*.<sup>19</sup> Pada kasus tersebut penggugat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat karena mengakui tanah beserta bangunan di atasnya yang dikuasai oleh penggugat sebagai milik tergugat. Atas dasar adanya gugatan tersebut tergugat mengajukan gugatan balik atas dasar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penggugat dengan menguasai tanah beserta bangunan yang disengketakan tersebut karena tanah beserta bangunan di atasnya telah dijual oleh penggugat ke tergugat, namun penggugat tidak mau menyerahkan penguasaan atas tanah beserta bangunan di atasnya. Dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan berdasarkan *forum rei sitae*, yakni di Pengadilan Negeri Amlapura dimana tanah dan bangunan yang dipersengketakan tersebut berada. Tergugat kemudian mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang atas perkara tersebut karena berdasarkan Pasal 118 ayat 3 jo. Pasal 118 ayat 1 HIR, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar yakni pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili tergugat. Pasal 118 ayat 3 HIR mensyaratkan tidak diketahuinya kedudukan atau domisili tergugat untuk dapat menerapkan *forum rei sitae* sedangkan dalam hal ini domisili tergugat diketahui. Sehingga gugatan seharusnya tidak dapat diterima. Namun dalam putusannya, Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan berwenang atas dasar objek sengketa berupa tanah beserta bangunannya karena berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura,

---

<sup>19</sup> Lihat: Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, 12/Pdt.G/2011/PN.AP, Perihal *Yos Wijaya Kajeng Amerta melawan Feisol M. Hashim*, 22 Agustus 2011.

berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR.

Selain itu penerapan *forum rei sitae* dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum juga dapat ditemui dalam putusan Mahkamah Agung untuk perkara Rudy Permadi melawan Jovita Kwemena/ Kwee Inghiang.<sup>20</sup> Perkara ini berawal dari Penggugat yang memiliki sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan No. 379 di Jalan Halmahera No. 50 Malang, yang dibeli oleh penggugat untuk ditempati oleh orang tua penggugat dan tergugat yang sewaktu-waktu datang ke Indonesia. Namun, sejak orang tua penggugat meninggal pada tahun 1999, tergugat tetap tinggal di rumah tersebut dan tidak pulang ke Belanda sekalipun penggugat telah menegurnya. Penguasaan tergugat atas rumah tersebut tidak didasari perjanjian atau kesepakatan apapun dengan penggugat dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Sehingga, atas dasar tersebut penggugat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut ke Pengadilan Negeri Malang. Pengadilan Negeri Malang<sup>21</sup> mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan tindakan tergugat adalah perbuatan melanggar hukum. Putusan tersebut kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya<sup>22</sup> yang menambahkan amar menolak eksepsi dari tergugat. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.<sup>23</sup> Pada perkara tersebut, tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Malang, karena berdasarkan Pasal 118 ayat 3 HIR, objek sengketa merupakan benda tetap yang dapat memberikan yurisdiksi bagi pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi *situs* dari benda tetap tersebut, yakni di Pengadilan Negeri Malang. tergugat hanya mengajukan eksepsi mengenai nama subjek perkara khususnya Tergugat bukan Jovita Kwemena atau Kwee Inghiang akan tetapi berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Menteri Kehakiman Belanda No. NH 852/631 tanggal 5 November 1985 adalah Kwee Jovita Inghiang

---

<sup>20</sup> Lihat: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 981 K/pdt/2002, *Rudy Permadi (warga negara Indonesia, domisili Blitar, Indonesia) melawan Jovita Kwemena/ Kwee Inghiang (warga negara Belanda, domisili Blitar, Indonesia)*, 28 Maret 2007.

<sup>21</sup> Lihat: Putusan Pengadilan Negeri Malang, 249/Pdt.G/1999/PN.MLG, 11 Juli 2000.

<sup>22</sup> Lihat: Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, 887/Pdt/2000/PT.SBY, 3 April 2001.

<sup>23</sup> Lihat: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 981 K/pdt/2002, 28 Maret 2007.

Nio. Berdasarkan pertimbangan pengadilan, benar tidaknya nama tergugat bukan merupakan wewenang *judex facti*, sehingga eksepsi tergugat harus ditolak.

Kemudian, penerapan *forum rei sitae* dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum juga dapat ditemui dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara antara *Ny. Tan Inge Kurniawan melawan Bank Danamon Indonesia, Tbk., Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, PT. Trimitra Lelang Mandiri dan Eko Musbandi*.<sup>24</sup> Perkara ini berawal dari penggugat yang mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) dari tergugat dan telah berjalan dalam empat kali angsuran sebesar Rp 32.000.000,- dengan menggunakan sistem debit dari rekening penggugat di tergugat. Setelah angsuran keempat tersebut penggugat mengalami kemunduran usaha sehingga terlambat untuk membayar angsuran selanjutnya. tergugat telah mengirimkan teguran tertulis kepada penggugat dan memberi batas waktu untuk pembayarannya. Menanggapi hal tersebut penggugat telah membuat surat keterangan tentang kesanggupan penggugat untuk membayar dan melunasi angsurannya, namun tergugat tidak menanggapi surat tersebut. Pada saat penggugat hendak melunasi angsurannya, tergugat menolak dan melakukan pelelangan terhadap jaminan penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 3338 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat. Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh tergugat dengan melakukan pelelangan terhadap kebendaan tetap milik tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan di wilayah hukum domisili tergugat. Tergugat kemudian mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 3 HIR, tuntutan tentang barang tetap harus diajukan ke pengadilan negeri yang daerah ahukumnya meliputi letak benda tetap tersebut. Sehingga pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 1260/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Juni 2009 memutuskan menerima eksepsi tergugat tentang

---

<sup>24</sup> Lihat: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 819 K/Pdt/2013, Perihal *Ny. Tan Inge Kurniawan melawan Bank Danamon Indonesia, Tbk., Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, PT. Trimitra Lelang Mandiri dan Eko Musbandi*, 11 Juli 2013

kompetensi relatif dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 357/Pdt/2011/PT.DKI tanggal 13 Desember 2011 pada tingkat banding. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi juga membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan menolak alasan kasasi dari penggugat yang menyatakan bahwa kompetensi relatif Pengadilan Negeri bukan ditentukan oleh letak benda yang menjadi objek gugatan akan tetapi tempat di mana tergugat berdomisili kecuali domisili tergugat tidak diketahui baru tempat letak benda tetap dapat dijadikan dasar kompetensi relatif, sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 2444 K/Pdt/1983 tanggal 21 Juli 1984 yang ada dalam buku *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktik Sehari-Hari (Landmar Decisions)* berikut komentar jilid 4, halaman 291-298 oleh Sudargo Gautama. Terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan terhadap benda tetap harus diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah benda tetap.

Selain itu saat ini terdapat perkara serupa yang sedang dalam proses di Pengadilan Negeri yang memiliki permasalahan hukum yang sama yakni mengenai penerapan *forum rei sitae* terhadap gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Perkara tersebut berawal dari adanya perjanjian sewa-menyewa tanah antara "A" sebagai pemilik tanah dan "B" sebagai penyewa tanah dengan objek berupa tanah seluas 8.000 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan "Y". Dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut, disepakati bahwa perjanjian sewa menyewa berlangsung selama 10 tahun dan dalam perjanjian itu juga Para Pihak sepakat bahwa terhadap tanah yang disewakan akan terkena pembebasan tanah seluas 200 m<sup>2</sup>, dan untuk itu, "A" selaku pemilik tanah akan mengganti kerugian "B" atas pembebasan tanah tersebut. Namun dalam kenyataannya, sebelum jangka waktu sewa berakhir, terjadi sengketa antara "A" dan "B" karena faktanya luas tanah yang terkena pembebasan tanah bukan 200 m<sup>2</sup>, melainkan 500 m<sup>2</sup>, dan karenanya, "B" melalui pengacaranya mengajukan gugatan wanprestasi kepada "A" untuk menuntut ganti kerugian yang dialaminya. Sebaliknya, "A" juga melalui pengacaranya mengajukan gugatan atas

dasar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh “B” karena faktanya, setelah dilakukan pengukuran, “B” tidak menguasai tanah seluas 8.000 m<sup>2</sup> sebagaimana yang diperjanjikan, melainkan seluas 10.000 m<sup>2</sup>. Sehingga “B” telah melakukan penguasaan tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup>, dengan tanpa hak yang menimbulkan kerugian bagi “A”. Gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum tersebut diajukan “A” ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum tanah tersebut. Dalam kasus ini, terdapat dua hal yang perlu digaris bawahi, yakni “B” yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap “A” dan “A” yang mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum berdasarkan *forum rei sitae*. Pertama, mengenai “B” yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap “A”. Gugatan wanprestasi yang diajukan “B” didasarkan atas fakta bahwa pembebasan tanah yang sebelumnya diperjanjikan akan dilakukan terhadap luas tanah sebesar 200 m<sup>2</sup>, namun kenyataannya pembebasan tersebut terjadi pada tanah seluas 500 m<sup>2</sup>.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah:

“Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/ selayaknya”.<sup>25</sup>

Kemudian, menurut Black’s Law Dictionary, *breach of contract* diartikan sebagai:

“*Failure, without legal excuse, to perform any promise which forms the whole of part of a contract. Prevention or hindrance by party to contract of any accuracy or performance requisite under the contract for the creation on continuance of right in favor of the other party or the discharge of duty by him. Unequivocal, distinct and absolute refusal to perform agreement*”.<sup>26</sup>

Pengertian umum tentang wanprestasi adalah tidak terlaksananya perjanjian karena kelalaian salah satu pihak. Bentuk kelalaian tersebut dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Alumni 1978).[45].

<sup>26</sup> Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary* (West Publishing Co 1990).[11].

perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>27</sup> Sehingga gugatan wanprestasi adalah gugatan yang dilakukan ketika norma yang dilanggar adalah norma yang berasal dari dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini, tidak tepat apabila “B” mengajukan gugatan wanprestasi terhadap “A”, karena dengan adanya pernyataan “A” yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka telah ada unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh “A” yang mana apabila “B” mengetahui kenyataan yang sebenarnya, maka “B” tidak akan menutup perjanjian dengan “A”. Dengan demikian, perjanjian sewa-menyewa tersebut menjadi dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Sehingga, gugatan yang seharusnya diajukan oleh “B” adalah gugatan pembatalan perjanjian, bukan gugatan wanprestasi, karena perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak sah. Kedua, mengenai gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum yang diajukan “A” ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tanah tersebut berdasarkan *forum rei sitae* karena “B” telah menguasai tanah melebihi perjanjian yang telah disepakati. Tindakan “B” yang menguasai tanah melebihi perjanjian yang telah disepakati merupakan penguasaan tanpa hak dan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sehingga “A” dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum “B” tersebut ke pengadilan. Hanya saja, dalam hal ini “A” mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum tersebut berdasarkan *forum rei sitae* sesuai dengan kebiasaan dan yurisprudensi yang ada, sebagaimana ketiga putusan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah penerapan *forum rei sitae* terhadap gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dapat dibenarkan. Untuk itulah tulisan ini berusaha mengelaborasi penerapan *forum rei sitae* terhadap gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dalam teori dan praktik yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>27</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1998).[45].

### ***Forum Rei Sitae* Bukan Forum yang Tepat untuk Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum**

Perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1233 jo. Pasal 1353 BW. Berdasarkan Pasal 1233 BW sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Pasal 1352 BW menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang sendiri dapat timbul dari undang-undang saja misalnya UU No. 1/1974, atau timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Berdasarkan Pasal 1353 BW perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia sendiri dapat berupa perbuatan manusia yang sesuai hukum, misalnya *zaakwarneming*<sup>28</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 1793 BW, pembayaran tak terhutang yang diatur dalam Pasal 1359 ayat 1 BW dan perikatan alamiah yang diatur dalam Pasal 1359 ayat 2 BW atau perbuatan manusia yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.

Terminologi perbuatan melanggar hukum merupakan terjemahan dari kata '*onrechtmatige daad*' dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah '*tort*'. Beberapa sarjana menggunakan istilah 'melawan' ada juga yang menggunakan istilah 'melanggar' dalam menerjemahkan *onrechtmatige daad*. Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan kata *onrechtmatige daad* menjadi 'perbuatan melanggar hukum'<sup>29</sup> sedangkan M.A. Moegni Djojodirdjo<sup>30</sup> dan Mariam Darus Badruzaman<sup>31</sup> menerjemahkannya menjadi 'perbuatan melawan hukum'. Penerjemahan *onrechtmatige daad* sebagai 'perbuatan melawan hukum'

---

<sup>28</sup> *Zaakwarneming* atau perwakilan sukarela merupakan suatu perbuatan di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan risiko orang tersebut. Syarat terjadinya *zaakwarneming* antara lain: 1) Yang diurus adalah kepentingan orang lain; 2) Bersifat sukarela atau inisiatif sendiri, bukan karena perjanjian; 3) Wakil (*Gestor*) harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain; dan 4) Harus ada keadaan yang mendukung, misalnya seseorang yang diurus kepentingannya tidak berada di tempat atau sebab lain yang menyebabkan ia tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri.

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Mandar Maju 2000).[1].

<sup>30</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum* (Pradnya Paramita 1982).[1].

<sup>31</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata-Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Alumni 1983).[146].

maupun ‘perbuatan melanggar hukum’ pada dasarnya bertujuan sama yakni berusaha menyatakan bahwa perbuatan ‘melawan’ ataupun ‘melanggar’ hukum tidak hanya berarti sengaja atau aktif (positif) melainkan juga berarti pasif (negatif), yaitu meliputi tindakan diam seseorang padahal menurut hukum ia harus bertindak. Selain itu juga mencakup perbuatan yang didasarkan, baik secara sengaja maupun lalai.<sup>32</sup> Oleh karena itu kontradiksi di antara penggunaan kedua istilah tersebut sebaiknya tidak perlu di permasalahan.<sup>33</sup>

Untuk dapat digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum seseorang harus memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Pasal 1365 BW menyatakan bahwa, Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur: pertama, perbuatan, yakni tidak terbatas hanya perbuatan aktif melainkan juga perbuatan pasif; kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum, yakni apabila bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan/ atau bertentangan dengan kaidah-kaidah kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian; ketiga, adanya *schuldement* (kesalahan) baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, yakni apabila pelaku dapat menginsyafi dan *verwoten* (menyesali) perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang “melukai”; dan keempat, adanya kerugian yang diderita oleh korban baik kerugian materiil maupun immateriil.

Putusan Pengadilan Negeri Amlapura dan Putusan Mahkamah Agung yang telah *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap) tersebut dalam pendahuluan di

---

<sup>32</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).[3].

<sup>33</sup> Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas melawan peraturan perundang-undangan (formil) tetapi juga melanggar ketentuan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat (materiil, baik dalam bentuk positif maupun negatif). Perbuatan melawan hukum materiil-positif artinya hukum tertulis tidak mengatur, namun masyarakat mencela perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum materiil-negatif artinya masyarakat tidak mencela tetapi hukum tertulis mengaturnya. Namun, berdasarkan Putusan MKRI No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006, perbuatan melawan hukum materiil-positif dinyatakan tidak berlaku. Begitu juga perbuatan melanggar hukum tidak hanya terbatas melanggar hukum tertulis, melainkan juga melanggar hukum tidak tertulis.

atas menunjukkan bahwa terhadap suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang melibatkan kebendaan tetap sebagai objek sengketa telah menjadi hal yang umum dan wajar bahkan telah menjadi yurisprudensi apabila gugatan tersebut diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi *situs* (wilayah) dari kebendaan tetap tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR yang menyatakan bahwa, Apabila tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, ... atau jika surat gugat itu tentang barang gelap. Maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

Selain ketiga putusan tersebut, masih terdapat banyak putusan pengadilan Indonesia maupun putusan Mahkamah Agung lainnya yang telah *inkracht* (memiliki kekuatan hukum tetap) yang juga menerapkan kaidah hukum yang sama. Hal tersebut menyebabkan masyarakat termasuk dalam hal ini masyarakat yang mengerti hukum sekalipun misalnya advokat, pada akhirnya mengikuti kebiasaan dan yurisprudensi tersebut dengan menggunakan *forum rei sitae* dalam mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum yang melibatkan kebendaan tetap sebagai pokok sengketa. Secara teoritis penerapan *forum rei sitae* terhadap gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak dapat dibenarkan. Pada sistem BW terdapat pelbagai macam gugatan yang antara satu dengan lainnya tidak boleh dicampuradukkan. Sehingga seorang penggugat harus menentukan sejak semula apa yang menjadi *petitum* (apa yang diminta) misalnya penyerahan suatu barang tertentu atau pengosongan suatu bangunan atau pembayaran ganti kerugian berwujud uang atau berwujud lain atau suatu perbuatan tertentu atau bahkan suatu larangan melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>34</sup>

Pasal 102 Rv membedakan gugatan menjadi tiga macam, yakni *persoonlijke rechtsvordering* (gugatan yang bersifat perorangan), *zakelijke rechtsvordering* (gugatan yang bersifat kebendaan) dan *gemengde rechtsvordering* (gugatan yang bersifat campuran). Gugatan yang bersifat perorangan adalah gugatan yang didasarkan atas suatu *verbintenis* (perikatan) baik yang bersumber dari perjanjian

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.* [101

maupun yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Tujuan dari gugatan yang bersifat perorangan ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari seseorang sehingga gugatan ini berusaha mengadili orang tersebut untuk diwajibkan melakukan suatu tindakan. Sehingga dengan demikian gugatan yang bersifat perorangan ini diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi *in personam* atas diri tergugat.<sup>35</sup> Sedangkan gugatan yang bersifat kebendaan adalah gugatan yang menuntut penyerahan suatu barang harta benda berdasarkan *eigendomsrecht/ownership* (hak milik) beserta hak-hak turunannya, seperti *erpacht* (hak guna usaha), *opstal* (hak guna bangunan), dan lain-lain, atau *andere zakelijke rechten* (hak-hak kebendaan lain) seperti *bezit* (hak menguasai/ possession) atau *rights of security interest* (hak jaminan kebendaan).<sup>36</sup> Dengan demikian, gugatan yang bersifat kebendaan ini tidak bertujuan mengadili seseorang melainkan hanya menegaskan dan mengembalikan hak seseorang atas suatu kebendaan. Sehingga gugatan yang bersifat kebendaan ini seharusnya diajukan kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi *in rem* atas kebendaan tersebut.<sup>37</sup> Selanjutnya gugatan yang bersifat campuran adalah gugatan yang bersifat campuran dari tuntutan *personlijk* (perorangan) dengan *zakelijk* (kebendaan). Pasal 102 Rv hanya mengatur empat macam gugatan yang bersifat campuran yakni gugatan untuk mendapatkan warisan (Pasal 834 BW) gugatan untuk pemisahan harta *boedelscheiding/* warisan (Pasal 1066 BW), gugatan untuk pembagian harta *deling van gemeenschap/* benda (Pasal 128, Pasal 573 dan Pasal 1652 BW) dan gugatan untuk memberi batas antara dua bidang tanah yang berdampingan (Pasal 642, Pasal 643, Pasal 630 BW dan seterusnya).<sup>38</sup> Terhadap gugatan campuran ini kecuali terhadap perkara kewarisan, penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatannya berdasarkan letak benda tetap atau berdasarkan domisili, kediaman atau keberadaan tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat 10 Rv. Sedangkan terhadap perkara kewarisan, Pasal 99 ayat 12 Rv menyatakan bahwa, dalam perkara warisan: pertama, karena adanya

---

<sup>35</sup> *ibid.*

<sup>36</sup> Pasal 102 Rv mengatur mengenai klasifikasi gugatan yang tidak diatur dalam HIR, sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 102 Rv masih berlaku. Periksa: Pasal 102 Rv

<sup>37</sup> *ibid.*

<sup>38</sup> *ibid.*[102].

saling menuntut di antara para waris, termasuk tentang pembagian harta benda karena pembatalan pembagian harta benda; kedua, karena adanya tuntutan para penagih yang meninggal sebelum diadakan pembagian harta benda; atau ketiga, karena adanya tuntutan yang berhubungan dengan pelaksanaan penetapan hakim tentang kematian sampai putusan akhir. Maka gugatan atas perkara kewarisan tersebut diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah di mana warisan jatuh terbuka.

Dalam hal ini gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum termasuk golongan gugatan yang bersifat perorangan karena didasarkan atas perikatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 1365 BW dan seterusnya. Sedangkan pelaksanaan *forum rei sitae* merupakan pengaplikasian yurisdiksi *in rem* sebagai sarana dalam mengajukan gugatan yang bersifat kebendaan, khususnya terhadap hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak. Salah satu unsur dari gugatan yang bersifat kebendaan adalah adanya *absoluut recht* (suatu hak mutlak) atas suatu benda (hak kebendaan) yang diganggu oleh orang lain. Pada umumnya suatu gangguan terhadap suatu hak hukum merupakan perbuatan melanggar hukum. Sehingga, terhadap perbuatan yang mengganggu hak kebendaan seseorang termasuk juga ke dalam klasifikasi gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum sekaligus gugatan yang bersifat kebendaan. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kedua jenis gugatan tersebut tidak dapat dicampuradukkan. Oleh karena itu penggugat harus memilih gugatan mana yang akan dia ajukan, gugatan perbuatan melanggar hukum atau gugatan *in rem* (kebendaan).<sup>39</sup>

Apabila penggugat memilih untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, maka *forum rei sitae* tidak dapat dilaksanakan, karena terhadap gugatan yang bersifat perorangan berlaku yurisdiksi *in personam* yang titik tautnya berasal dari keberadaan tergugat. Sedangkan, apabila penggugat memilih untuk mengajukan gugatan yang bersifat kebendaan, maka *forum rei sitae* dapat dilaksanakan. Akan tetapi, kelemahan dari gugatan yang bersifat kebendaan

---

<sup>39</sup> *ibid.*[104].

adalah gugatan ini hanya ditujukan untuk *revindicoir* (mengembalikan) benda-benda yang dikuasi oleh orang yang tidak berhak, sehingga penggugat tidak dapat menuntut ganti kerugian. Sedangkan dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dimungkinkan adanya pengembalian hak, sekaligus pemberian ganti kerugian baik materiil maupun immateriil. Atas dasar hal tersebut, umumnya penggugat lebih memilih untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dengan menarik gugatan yang bersifat kebendaan ke dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Pengajuan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dalam rangka melaksanakan pula gugatan yang bersifat kebendaan tidak serta merta memberikan kewenangan bagi pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi *situs* benda tersebut menerapkan *forum rei sitae*, karena dasar gugatan yang digunakan adalah gugatan perbuatan melanggar hukum walaupun objek dari gugatan tersebut berupa benda tetap, akan tetapi gugatan tersebut tetap merupakan gugatan yang bersifat *in personam*. Di Indonesia terjadi penyimpangan terhadap teori tersebut, di mana dengan mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum atas suatu kebendaan tidak bergerak, maka pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi *situs* kebendaan tersebut dianggap memiliki yurisdiksi untuk menerapkan *forum rei sitae* berdasarkan Pasal 118 ayat 3 HIR. Penyimpangan ini kerap terjadi dalam praktik pengadilan di Indonesia bahkan telah menjadi kebiasaan dan yurisprudensi.

### ***Forum Delicti Commissi*, Forum yang Tepat untuk Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum**

Pada praktik pengadilan di Indonesia pelaksanaan *forum rei sitae* terhadap gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dipersamakan dengan pelaksanaan *forum rei sitae* terhadap gugatan berdasarkan hubungan kontraktual karena Indonesia menganggap *connecting factors* keduanya berasal dari hubungan antara forum dengan benda dimana *forum rei sitae* merupakan perwujudan dari penguasaan negara atas kebendaan tetap milik tergugat yang menjadi pokok perkara

yang ada di wilayahnya.<sup>40</sup> Penyimpangan ini terjadi sebagai konsekuensi dari belum adanya dasar hukum bagi pengadilan di Indonesia untuk menerapkan *forum delicti commissi* terhadap gugatan-gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. *Forum delicti commissi* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa terhadap gugatan perbuatan melanggar hukum pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan tersebut adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilakukannya perbuatan melanggar hukum atau tempat dimana akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi (*loci delicti commissi*). Sehingga apabila seseorang menguasai rumah dan tanah orang lain secara melawan hukum, maka pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum rumah dan tanah tersebut mempunyai yurisdiksi atas dasar *forum delicti commissi*, yakni di tempat perbuatan dilakukan bukan berdasarkan *forum rei sitae*.

Di Eropa,<sup>41</sup> ketentuan yang mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara yang timbul dari perbuatan melanggar hukum adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat di mana ‘*harmful event*’ terjadi diatur secara khusus dalam Pasal 5 ayat 3 Regulation 44/2001. Di negara-negara lain ketentuan tersebut juga diterima secara umum sebagai ketentuan yang “*vanzelfsprekend*” dan logis.<sup>42</sup> Pasal 5 ayat 3 Regulation 44/2001 menyatakan bahwa, *a person domiciled in a Member State may, in another Member State, be sued in matter relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pelaksanaan *forum delicti commissi* tidak digantungkan pada jenis kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum yang terjadi, baik kesalahan tersebut berupa *delict* maupun *quasi-delict*.<sup>43</sup> Negara-negara *civil law* umumnya

---

<sup>40</sup> Bayu Seto Hardjowahono. *Loc. Cit.*

<sup>41</sup> Pasal 5 ayat 3 Regulation No. 44/2001.

<sup>42</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jilid III, Alumni 1987).[119-120].

<sup>43</sup> Negara-negara *civil law* umumnya menggunakan istilah *delict* untuk menunjukkan kesengajaan dan *quasi delict* untuk menunjukkan kelalaian. Sedangkan di negara-negara *common law*, umumnya menggunakan istilah *intentional* untuk menunjukkan kesengajaan dan *negligence* untuk menunjukkan kelalaian. Lihat: Roger LerRoy Miller and Gaylord A. Jentz, *Marketing and E-Commerce the Online Legal Environment* (West Thomson Learning 2002).[76].

menggunakan istilah *delict* untuk menunjukkan kesengajaan dan *quasi-delict* untuk menunjukkan kelalaian. Sedangkan di negara-negara *common law*, umumnya menggunakan istilah *intentional* untuk menunjukkan kesengajaan dan *negligence* untuk menunjukkan kelalaian.<sup>44</sup>

Unsur kesengajaan (*delict*) dalam perbuatan melanggar hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/ atau mental atau harta benda korban meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai fisik dan/ atau mental dari korban tersebut.<sup>45</sup> Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud atau *intent* (niat)<sup>46</sup> dari pelakunya atau setidaknya pelaku mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi.<sup>47</sup> Sedangkan *quasi-delict* (unsur kelalaian) dalam perbuatan melanggar hukum tidak mensyaratkan adanya niat dari pelaku untuk menimbulkan kerugian bahkan dimungkinkan pelaku justru memiliki keinginan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian dalam perbuatan melanggar hukum dengan unsur kesengajaan niat atau sikap mental menjadi faktor dominan sedangkan pada kelalaian yang diutamakan adalah sikap lahiriah dan perbuatan fisik yang dilakukan tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya.<sup>48</sup>

Pengertian mengenai “*place where the harmful event occurred or may occur*”

---

<sup>44</sup> Sudargo Gautama. *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Rosa Agustina. *Op. Cit.* [48].

<sup>46</sup> Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah “maksud” dan “motif.” Istilah “maksud” diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu. Misal, seseorang menyulut api ke sebuah rumah, tentu maksud orang tersebut adalah untuk membakar rumah tersebut hingga habis. Namun, motif orang tersebut membakar rumah tersebut bisa bermacam-macam, di antaranya dendam, protes, menghukum, membela diri, dan sebagainya.

<sup>47</sup> Roger LerRoy Miller and Gaylord A. Jentz. *Op. Cit.* [77].

<sup>48</sup> Dalam sejarah hukum, mulanya kelalaian tidak diterima sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Di negara-negara Eropa, kelalaian baru diakui setelah kasus *Lindenbaum v. Cohen*, di mana perbuatan kelalaian (ketidakhati-hatian) yang berupa pelanggaran terhadap kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat diterima sebagai perbuatan melanggar hukum. Sedangkan di negara *common law*, kelalaian diterima mulai awal abad ke-19, di mana awalnya kelalaian hanya diterima dalam kasus kelalaian dari orang yang menjalankan kepentingan publik, seperti dokter. Sampai pada abad ke-19, setiap orang yang menimbulkan kerugian harus mengganti rugi tanpa melihat apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Keadaan tersebut membuat orang mulai berpikir bahwa tidak ada alasan yang wajar untuk memindahkan beban korban kepada pelaku selama pelaku tidak bersalah. Oleh karena itu, mulai berkembanglah konsep kelalaian dalam perbuatan melanggar hukum di negara *common law*.

dapat ditemui dalam putusan ECJ untuk perkara *Bier BV v. Mines de Potasse d'Alsace SA*.<sup>49</sup> Perkara ini berawal dari penggugat, suatu pasar di Belanda yang menjual hasil tanamnya sendiri, menggugat suatu perusahaan yang berkedudukan di Perancis atas dasar perusahaan Perancis tersebut telah mencemari sungai Rhine yang ada di Perancis. Pencemaran tersebut memberi dampak pada sungai di Belanda yang terhubung dengan sungai Rhine, salah satunya sungai yang digunakan oleh penggugat untuk mengairi tanamannya. Hal tersebut menyebabkan tanaman penggugat rusak sehingga penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Belanda sebagai “*place where the harmful event occurred*”. tergugat menolak yurisdiksi pengadilan Belanda karena menurut tergugat pengadilan Perancis yang mempunyai yurisdiksi berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Konvensi Brussels, sehingga perkara tersebut diajukan ke ECJ dalam rangka menentukan “*place where the harmful event occurred*”. ECJ dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 Konvensi Brussels meliputi kedua tempat tersebut, yakni tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan, sekaligus tempat di mana kerugian atas perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan “*place where the harmful event occurred or may occur*” sebagai *locus delicti commissi* adalah tempat dilakukannya perbuatan melanggar hukum atau tempat terjadinya akibat dari perbuatan melanggar hukum.

*Forum delicti commissi* memberikan pilihan bagi penggugat untuk memilih mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, di tempat perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan atau tempat di mana kerusakan atau kerugian akibat perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi. Namun, pelaksanaan *forum delicti commissi* tersebut tidak menutup hak penggugat untuk mengajukan gugatannya berdasarkan *forum rei (actor sequitur forum rei)*.<sup>50</sup> Dalam praktik litigasi internasional, prinsip *forum rei (actor sequitur forum rei)* telah diakui secara universal sebagai *general jurisdiction*, yakni yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam kondisi apapun untuk menentukan kompetensi relatif suatu pengadilan

---

<sup>49</sup> Lihat: Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, *Bier BV v. Mines de Potasse d'Alsace SA*, ECJ, [1976] ECR 1735; [1981] ECR 819

<sup>50</sup> *Abla J. Mayss, Principles of Conflict of Laws* (Cavendish Publishing Limited 1996).[59].

atas perkara perdata.<sup>51</sup> *General jurisdiction* diberikan kepada pengadilan/ forum negara di mana tergugat berdomisili atau di mana terdapat *presence* (kehadiran) dari tergugat berdasarkan prinsip teritorial, yakni prinsip yang diakui secara internasional mengenai yurisdiksi negara terhadap orang yang ada di dalam wilayah teritorialnya.<sup>52</sup> Sehingga *forum rei* dapat diterapkan tanpa dibatasi jenis *subject matter* (pokok perkara) dan tidak perlu dibuktikan *connection* antara domisili atau kehadiran tergugat dan pokok perkara yang dihadapi. Rasio dibelakang prinsip ini adalah bahwa domisili dan kediaman merupakan tempat seseorang secara *continuously* (terus-menerus) berada sehingga *contact* (pertautan) antara forum dan orang tersebut terjadi secara *continous* (terus-menerus) dan *systematic* (sistematis).<sup>53</sup>

Prinsip *forum rei* sebagai “*the basis of presence*” berkembang dari adanya “*principle of effectiveness*” yang berusaha memberikan *to do justice to all men* (perlindungan sewajarnya terhadap semua orang yang mencari keadilan). Prinsip efektivitas berarti bahwa pada umumnya hakim hanya akan memberi keputusan yang pada akhirnya dapat dilaksanakan kelak. Hal ini tentunya paling terjamin apabila gugatan diajukan di hadapan pengadilan di mana aset-aset (benda-benda) milik tergugat berada.<sup>54</sup> Sehingga pengadilan yang paling berwenang mengadili perkara adalah pengadilan di wilayah tergugat.

Di Indonesia, prinsip *forum rei* dapat ditemui dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang menentukan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama, diajukan kepada pengadilan di mana terletak *woonplaats* (tempat tinggal) si tergugat atau jika tidak ada tempat tinggal, *werkelijk verblijf* (tempat ia sebenarnya berada). Sehingga apabila perbuatan melanggar hukum dilakukan di domisili atau kediaman tergugat maka terdapat dua dasar yurisdiksi pengadilan suatu negara yakni *forum rei* berdasarkan domisili kediaman atau keberadaan tergugat; dan *forum delicti commissi* berdasarkan tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum. Untuk

---

<sup>51</sup> Yurisdiksi *in personam* meliputi tindakan yang mengupayakan pemenuhan kewajiban seseorang secara personal, misalnya untuk membayar sejumlah uang, mempertanggungjawabkan suatu tindakan, melaksanakan suatu tindakan, atau untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

<sup>52</sup> Sudargo Gautama. *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> Bayu Seto Hardjowahono. *Loc. Cit.*

<sup>54</sup> *ibid.*

keadaan tersebut, penggugat yang harus menentukan di mana ia akan mengajukan gugatannya.<sup>55</sup>

Pada hukum pidana juga dikenal istilah *locus delicti* sebagai tempat di mana suatu perbuatan pidana terjadi. Dalam praktik pengadilan secara umum dapat diterima teori yang menyamakan konsep *locus delicti commissi* dalam hukum perdata, khususnya dalam *intentional tort* (perbuatan melanggar hukum yang bersifat kesengajaan) dengan *locus delicti* dalam hukum pidana.<sup>56</sup> Untuk ketentuan mengenai kriteria dalam menentukan *locus delicti commissi* dalam hukum perdata baik tempat di mana perbuatan melanggar hukum dilakukan maupun tempat di mana akibat dari perbuatan melanggar hukum terjadi yang umumnya menjadi tempat di mana korban berada juga dianut untuk menentukan *locus delicti* atas suatu perbuatan pidana.

Hal ini dapat ditemui dalam putusan pengadilan Amerika Serikat untuk perkara *Blackmer v. United States*,<sup>57</sup> di mana warga negara Amerika Serikat yang bertempat tinggal di luar Amerika Serikat dapat dijatuhi hukuman di pengadilan Amerika Serikat atas pelanggaran hukum Amerika Serikat yang ia lakukan kepada Negara Amerika Serikat. Pada kasus ini, Blackmer telah dinyatakan bersalah atas penghinaan oleh pengadilan Colombia karena menolak hadir sebagai saksi untuk Amerika Serikat pada kasus percobaan kejahatan terkait *Teapot Dome Scandal*. Berdasarkan prinsip nasional aktif maka pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat tersebut menjadi kewenangan dari pengadilan Amerika Serikat karena negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya dan dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan Blackmer terhadap hukum yang ada di Amerika Serikat menimbulkan dampak bagi Amerika Serikat. Selain itu, dalam putusan

---

<sup>55</sup> Lihat: Pertimbangan Putusan ECJ dalam kasus *Shevill v. Presse Alliance SA*, ECJ, C-68/93, [1995] ECR I-415; [1995] 2 AC 18; [1995] 2 WLR 499; [1995] ALL ER (EC) 289. Lihat juga: Trevor C. Hartley, *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> ed Thomas J. Smedinghoff, *Online Law (The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet)* (Addison- Wesley Developers Press 1996).[371].

<sup>57</sup> Lihat: Putusan Pengadilan Kasus *Blackmer v. United States*, pengadilan Amerika Serikat, 284 U.S. 421 [1932].

pengadilan Amerika Serikat untuk perkara *Rivard v. United States*,<sup>58</sup> pengadilan Amerika Serikat menyatakan bahwa pengadilannya memiliki yurisdiksi atas warga negara Canada yang melakukan konspirasi untuk menyelundupkan heroin ke dalam wilayah Amerika Serikat. Dalam hal ini, tampak bahwa tempat di mana perbuatan pidana dilakukan adalah di wilayah Amerika Serikat.

Di Indonesia, pengaturan *locus delicti* dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 84 KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (2) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;  
Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan;
- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri (4) itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu;  
Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut, penerapan *forum rei* terhadap perkara pidana juga dapat dilaksanakan hanya saja apabila dalam perkara perdata pelaksanaannya digantungkan pada pilihan dari tergugat namun dalam perkara pidana pelaksanaannya digantungkan pada pertimbangan pengadilan atas dasar keberadaan saksi. Hal tersebut wajar karena dalam perkara pidana kedudukan penggugat untuk menuntut hak-haknya diwakilkan oleh negara yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pengadilan dan kejaksaan. Sedangkan untuk menentukan tempat terjadinya perbuatan pidana sendiri, terdapat dua aliran, yakni aliran yang menentukan “di satu tempat”, di mana terdakwa melakukan perbuatan dan aliran yang menentukan “di

---

<sup>58</sup> Lihat: Putusan Pengadilan *Rivard v. United States*, pengadilan Amerika Serikat, 375 F.2d 88 [5th Cir. 1967].

beberapa tempat” yaitu di tempat perbuatan atau di tempat akibat.<sup>59</sup> Pakar hukum pidana di Indonesia seperti Moeljatno menganut aliran yang kedua.<sup>60</sup>

Menurut Van Hamel, terdapat empat teori untuk menentukan *locus delicti*, yakni: pertama, *de plaats van de lichamelijke daad* (tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya);<sup>61</sup> kedua, *de plaats van de uitwerking van het instrument* (tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja);<sup>62</sup> ketiga, *de plaats van het onmiddelijk gevolg* (tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul);<sup>63</sup> dan keempat, *de plaats van het constitutive gevolg* (tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah timbul).<sup>64</sup>

Di Indonesia, hanya dikenal tiga teori untuk menentukan *locus delicti* suatu perbuatan pidana yakni: pertama, *leer van het materiele feit* (teori perbuatan jasmani), di mana menurut teori ini, tempat tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan jasmani yang menjadi unsur tindak pidana itu pada kenyatannya diwujudkan; kedua, *leer van het instrument* (teori alat), di mana menurut teori ini tempat tindak pidana adalah tempat di mana alat digunakan dan bekerja efektif dalam hal terwujudnya tindak pidana; dan ketiga, *leer van het gevolg* (teori akibat), di mana menurut teori ini tempat tindak pidana adalah tempat di mana akibat dari perbuatan itu timbul.<sup>65</sup> Teori-teori tersebut bukan teori yang harus dipertentangkan atau diunggulkan satu sama lain, melainkan penerapannya bergantung pada kebijakan hakim dan bersifat

---

<sup>59</sup> Aliran pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer, sedangkan aliran kedua dianut oleh Simon, Van Hammel, Jonker dan Bemelen. Lihat: Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2008).[79].

<sup>60</sup> Hal ini karena dalam hukum pidana dikenal adanya asas *dual criminality*, di mana negara di tempat pelaku melakukan perbuatan dan negara di mana korban mengalami kerugian dapat menerapkan hukum pidananya terhadap pelaku yang sama apabila di antara kedua negara tersebut memiliki perjanjian bilateral. Lihat: *ibid.*

<sup>61</sup> Sudarto menyebut teori ini sebagai teori perbuatan materiil, di mana *locus delicti* ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Sehingga tempat selesainya delik menjadi tidak penting. Lihat: Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Alumni 1990). [37].

<sup>62</sup> *ibid.*

<sup>63</sup> *ibid.*

<sup>64</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1997).[232].

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada 2002).[140].

kasuistis.<sup>66</sup> Pada dasarnya teori alat merupakan perluasan dari teori perbuatan materiil, apabila pelaku melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan suatu alat. Misalnya seseorang membunuh dengan menggunakan bom maka *locus delicti* adalah tempat di mana bom itu meledak. Mengenai teori ini Leden Marpaung menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tempat kejahatan dilakukan adalah tempat di mana alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan tersebut menimbulkan akibat.<sup>67</sup> Sehingga, suatu alat dianggap telah bekerja apabila alat tersebut telah menimbulkan akibat/kerugian. Dengan kata lain, teori alat ini sama dengan teori akibat karena tempat di mana alat bekerja selalu akan menimbulkan suatu akibat.

Di Indonesia telah terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa unsur-unsur pencemaran nama baik dalam perbuatan melawan hukum sama dengan unsur-unsur pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP. Hanya saja sampai saat ini belum ada yurisprudensi yang menyatakan bahwa Indonesia menerapkan konsep yang sama terhadap *locus delicti commissi* dalam hukum perdata dengan konsep *locus delicti* dalam hukum pidana. Di Indonesia, belum terdapat ketentuan yang secara khusus memberikan yurisdiksi bagi pengadilan Indonesia untuk menerapkan *forum delicti commissi*. Pasal 100 Rv menyatakan bahwa, “*Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia.*” Dalam Pasal 100 Rv tersebut, dirumuskan untuk “perikatan-perikatan”. Apabila ditafsirkan berdasarkan Pasal 1233 BW maka perbuatan melanggar hukum termasuk dalam rumusan “perikatan” tersebut karena perbuatan melanggar hukum adalah perikatan yang lahir dari undang-undang. Sehingga Pasal 100 Rv dapat menjadi dasar bagi penerapan *forum delicti commissi* oleh pengadilan Indonesia.

Namun, apabila ditafsirkan dari seluruh rumusan dalam Pasal 100 Rv, khususnya frasa “...dengan warga negara Indonesia”, menunjukkan bahwa tindakan “perikatan” yang dilakukan adalah perikatan yang bersifat persetujuan karena

---

<sup>66</sup> Dewi Bunga, Prostitusi Cyber, *Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional* (Udayana University Press 2011).[104].

<sup>67</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika 2008).[116].

adanya unsur kesepakatan untuk mengikatkan diri antara seseorang dengan warga negara Indonesia. Sehingga Pasal 100 Rv tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar hukum bagi penerapan *forum delicti commissi* oleh pengadilan Indonesia. Sifat pengaturan dasar hukum bagi penerapan *forum delicti commissi* yang tidak jelas tersebut yang menyebabkan dalam praktiknya, pengadilan Indonesia menggunakan pendekatan *forum rei sitae* terhadap perbuatan melanggar hukum yang melibatkan kebendaan tetap sebagai objek sengketa.

Yahya Harahap berpendapat bahwa sangat keliru penerapan yang mendasarkan patokan kompetensi relatif pengadilan untuk mengadili perkara perdata yang didasarkan pada tempat terjadinya peristiwa yang disengketakan. Pasal 118 HIR telah menetapkan patokan kompetensi relatif pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara berdasarkan *forum rei* (tempat tinggal tergugat), *forum actoris* (tempat tinggal penggugat), *forum rei sitae* (tempat situs) dan *forum electus/ selectionis* (tempat yang diperjanjikan). Patokannya bukan pada *locus delicti* seperti yang diterapkan dalam perkara pidana.<sup>68</sup> Hal tersebut ditegaskan pula melalui putusan Mahkamah Agung No. 312 K/Sip/1974 tanggal 19 Agustus 1975 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang menyatakan secara relatif berwenang mengadili perkara atas dasar karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan terjadi di daerah Pengadilan Negeri Bandung tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 118 HIR.<sup>69</sup>

Dewasa ini di Indonesia penerapan *forum delicti commissi* yang berpatokan pada *locus delicti* lebih berorientasi untuk menentukan kompetensi relatif dalam perkara pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 KUHAP di mana bukan pengadilan di tempat tinggal terdakwa melainkan pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat terjadinya peristiwa pidana yang berwenang memeriksa perkara yang terjadi.<sup>70</sup> Namun mengingat perkembangan zaman yang

---

<sup>68</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika 2004).[193].

<sup>69</sup> *ibid.*

<sup>70</sup> *ibid.*[194].

semakin maju dan tuntutan untuk penegakan hukum dan kepastian hukum yang tinggi, maka hendaknya pemisahan pelaksanaan *forum delicti commissi* yang hanya diperuntukkan untuk perkara-perkara pidana saja dapat diperluas meliputi perkara perdata pula, karena belum adanya pengaturan tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa *forum delicti commissi* tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata.

### **Kesimpulan**

Penerapan *forum rei sitae* terhadap gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang melibatkan kebendaan tetap sebagai objek sengketa tidak dapat dibenarkan menurut hukum walaupun berdasarkan Pasal 118 ayat 3 HIR hal tersebut seolah-olah dapat dilakukan. Namun, berdasarkan teori yang ada, *forum rei sitae* merupakan penerapan dari yurisdiksi *in rem* sedangkan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum merupakan gugatan yang bersifat *in personam* yang mana antara keduanya tidak dapat saling dicampuradukkan. Terhadap permasalahan demikian seharusnya diterapkan *forum delicti commissi* sehingga letak *situs* dari kebendaan tetap dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum. Pada praktik, kebiasaan dan yurisprudensi di Indonesia penyimpangan terhadap teori tersebut terjadi karena Indonesia belum mempunyai dasar hukum untuk menerapkan *forum delicti commissi* sehingga sampai saat ini terhadap perkara perbuatan melanggar hukum yang melibatkan kebendaan tetap sebagai objek perkaranya diajukan ke pengadilan berdasarkan *forum rei sitae*. Untuk itulah diharapkan ke depannya, Indonesia dapat membentuk dasar hukum bagi penerapan *forum delicti commissi*. Sehingga dengan demikian, penyimpangan tersebut dapat dihindarkan.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Abla J. Mayss, *Principles of Conflict of Laws* (Cavendish Publishing Limited 1996).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada 2002).

- Arthur T. Von Mehren, *Adjudicatory Authority in Private International Law: A Comparative Study* (Martinus Nijhoff Publishers ed, 2007).
- Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Buku Kesat, Citra Aditya Bakti 2006).
- Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber, Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional* (Udayana University Press 2011).
- Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co 1990).
- Jeroen M. J. Chorus, [et., al.], *Introduction to Dutch Law* (Kluwer Law International 2006).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti 1997).
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika 2008).
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum* (Pradnya Paramita 1982).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Alumni 1978).
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata-Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Alumni 1983).
- Marieke van Hooijdonk dan Peter Eijvoogel, *Litigation in the Netherlands* (Kluwer Law International 2012).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2008).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 1998).
- Roger LerRoy Miller and Gaylord A. Jentz, *Marketing and E-Commerce the Online Legal Environment* (West Thomson Learning 2002)
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jilid III, Alumni 1987).
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Alumni 1990).
- Thomas J. Smedinghoff ed., *Online Law (The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet)* (Addison- Wesley Developers Press 1996).

Trevor C. Hartley, *International Commercial Litigation (Text, Cases and Materials on Private International Law)* (Cambridge University Press 2010).

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Mandar Maju 2000).

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika 2004).

**HOW TO CITE:** Ilhami Ginang Pratidina, 'Penerapan Forum Rei Sita'e Dalam Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum' (2015) 30 *Yuridika*.